



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Saputra als Eeng Bin Saipul
2. Tempat lahir : Simpang Tanjung (Muara Enim)
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 5 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Simpang Tanjung
Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Hendra Saputra als Eeng Bin Saipul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Prabumulih dari Lembaga Bantuan Hukum 92 Prabumulih yang dalam hal ini diwakili oleh Marshal Fransturdi, S.H. berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 27 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 206/Pid.Sus/2022/ PN Pbm tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA SAPUTRA ALS EENG BIN SAIPUL, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HENDRA SAPUTRA ALS EENG BIN SAIPUL selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto (setelah uji lab) : 0,035 gram (sisa lab);
 - 1 (satu) buah handpone merk OPPO warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 22.30 wib atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Ahmad Yani tepatnya di warung Prabujaya Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Abdul Halik dan saksi Bripta Hadi Santoso bersama Saksi Dinda Dwi Noviantara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan informasi tersebut saksi Abdul Halik dan saksi Bripta Hadi Santoso bersama Saksi Dinda Dwi Noviantara melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang berdiri di depan warung dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga Saksi Hadi Santoso langsung mengamankan terdakwa lalu saksi Dinda Dwi Noviantara memanggil saksi Surkati untuk menyaksikan penggeledahan.
- Bahwa Selanjutnya saksi Abdul Halik melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,092 gram yang dibungkus plastik klip bening di atas Aspal dekat terdakwa di amankan, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang di temukan tersebut milik terdakwa yang di dapat dengan cara membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Saksi Tegar Kusuma.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalitas No. LAB : 1782 / NFF / 2022 tanggal 13 Juni 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalitas disimpulkan bahwa barang bukti berupa : Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,092 gram pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti 0,035 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 22.30 wib atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Ahmad Yani tepatnya di warung Prabujaya Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Abdul Halik dan saksi Briпка Hadi Santoso bersama Saksi Dinda Dwi Noviantara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu dan pada saat dilakukan penyelidikan saksi Abdul Halik dan saksi Briпка Hadi Santoso bersama Saksi Dinda Dwi Noviantara melihat terdakwa sedang berdiri di depan warung dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga Saksi Hadi Santoso langsung mengamankan terdakwa lalu saksi Dinda Dwi Noviantara memanggil saksi Surkati untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa Selanjutnya saksi Abdul Halik melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,092 gram dibungkus plastik klip bening di atas Aspal dekat terdakwa di amankan kemudian pada saat saksi Abdul Halik melakukan interogasi terhadap terdakwa ternyata terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan digunakan bersama Albert (DPO).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalitas No. LAB : 1782 / NFF / 2022 tanggal 13 Juni 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalitas disimpulkan bahwa barang bukti berupa : Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,092 gram pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti 0,035 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hadi Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Ahmad Yani tepatnya di warung Prabujaya Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
 - Bahwa berawal dari Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Tim dari Kepolisian melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa sedang berdiri di depan warung dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga Saksi mendekati dan mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening di atas Aspal dekat Terdakwa diamankan dan juga 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang di temukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang di dapat dengan cara membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari TEGAR;
- Bahwa Terdakwa tidak memilki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba yang ada pada dirinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Abdul Khalik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Ahmad Yani tepatnya di warung Prabujaya Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa berawal dari Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Tim dari Kepolisian melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa sedang berdiri di depan warung dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga Saksi mendekati dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening di atas Aspal dekat Terdakwa diamankan dan juga 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang di temukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang di dapat dengan cara membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari TEGAR;
- Bahwa Terdakwa tidak memilki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba yang ada pada dirinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalitas No. LAB : 1782 / NFF / 2022 tanggal 13 Juni 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalitas disimpulkan bahwa barang bukti berupa : Kristal-kristal

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto 0,092 gram pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti 0,035 gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Ahmad Yani tepatnya di warung Prabujaya Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening di atas Aspal dekat Terdakwa diamankan dan juga 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya Terdakwa simpan di bawah jempol kaki kiri telapak kaki Terdakwa, pada saat pihak Kepolisian menangkap Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang berada di bawah jempol kaki kiri telapak kaki Terdakwa terjatuh di atas aspal;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik teman Terdakwa yaitu ALBET (DPO), sebelumnya ALBET (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 ALBET (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk meminta belikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab tidak ada tempat membelinya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sdra ALBET (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dengan maksud yang sama seperti kemarin sebelumnya, selanjutnya sekira pukul 20.50 WIB Terdakwa menelpon TEGAR untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu kepadanya, kemudian dijawab oleh TEGAR "YO AKU ADO SABU PAKETAN 100RB". Tak lama sekira jam 21.00 WIB ALBET (DPO) menjemput Terdakwa di jalan dekat rumah dan langsung memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menemui

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGAR di rumah kontrakannya yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman lorong Dealer NSS Kota Prabumulih dengan menggunakan sepeda motor milik ALBET (DPO) untuk berangkat bersama-sama. Sewaktu sampai, sekira pukul 22.00 WIB TEGAR pun mengajak bertemu di Depan Dealer NSS Jalan Jenderal Sudirman dan Terdakwa pun langsung memberikan uang kepada TEGAR, lalu TEGAR memberikan Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang langsung Terdakwa simpan di bawah jempol kaki kiri telapak kaki, sedangkan ALBET (DPO) mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa bersama dengan ALBET (DPO) melanjutkan perjalanan untuk pergi dan berencana untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama di rumahnya.

- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dan ALBET (DPO) berhenti di sebuah warung sejenis yang berada di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan maksud untuk membeli rokok dan air mineral, tak lama ketika berhenti datanglah polisi langsung menghampiri Terdakwa dan ALBET (DPO). Polisi berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan ALBET (DPO) kabur dengan menggunakan sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polres Prabumulih guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika yang ada pada dirinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,27 gram;
2. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Ahmad Yani tepatnya di warung Prabujaya Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik klip bening di atas Aspal dekat Terdakwa diamankan dan juga 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya Terdakwa simpan di bawah jempol kaki kiri telapak kaki Terdakwa, pada saat pihak Kepolisian menangkap Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang berada di bawah jempol kaki kiri telapak kaki Terdakwa terjatuh di atas aspal;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik teman Terdakwa yaitu ALBET (DPO), sebelumnya ALBET (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 ALBET (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk meminta belikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab tidak ada tempat membelinya;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sdra ALBET (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dengan maksud yang sama seperti kemarin sebelumnya, selanjutnya sekira pukul 20.50 WIB Terdakwa menelpon TEGAR untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu kepadanya, kemudian dijawab oleh TEGAR "YO AKU ADO SABU PAKETAN 100RB". Tak lama sekira jam 21.00 WIB ALBET (DPO) menjemput Terdakwa di jalan dekat rumah dan langsung memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menemui TEGAR di rumah kontrakannya yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman lorong Dealer NSS Kota Prabumulih dengan menggunakan sepeda motor milik ALBET (DPO) untuk berangkat bersama-sama. Sewaktu sampai, sekira pukul 22.00 WIB TEGAR pun mengajak bertemu di Depan Dealer NSS Jalan Jenderal Sudirman dan Terdakwa pun langsung memberikan uang kepada TEGAR, lalu TEGAR memberikan Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang langsung Terdakwa simpan di bawah jempol kaki kiri telapak kaki, sedangkan ALBET (DPO) mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa bersama dengan ALBET (DPO) melanjutkan perjalanan untuk pergi dan berencana untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama di rumahnya.

- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dan ALBET (DPO) berhenti di sebuah warung sejenis yang berada di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan maksud

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membeli rokok dan air mineral, tak lama ketika berhenti datanglah polisi langsung menghampiri Terdakwa dan ALBET (DPO). Polisi berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan ALBET (DPO) kabur dengan menggunakan sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polres Prabumulih guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba yang ada pada dirinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam undang – undang ini sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata "barangsiapa" dalam KUHP, kata "setiap orang" dalam hal ini adalah perorangan (*naturlijke person*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Hendra Saputra als Eeng Bin Saipul** dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani



dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 354-355, menyatakan melawan hukum meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

Pasal 7

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8 Ayat (2)

*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium **setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.***

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Ahmad Yani tepatnya di warung Prabujaya Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening di atas Aspal dekat Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya Terdakwa simpan di bawah jempol kaki kiri telapak kaki Terdakwa, narkotika tersebut adalah milik teman Terdakwa yaitu ALBET



(DPO), sebelumnya ALBET (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika yang ada pada dirinya, narkotika yang ada pada Terdakwa juga bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi.

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **“Memiliki”** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menyimpan”** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga perlu perlakuan khusus terhadap barang, dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik



atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **“Menyediakan”** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, Komentor Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232);

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti memenuhi salah satu unsur maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sdra ALBET (DPO) menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba selanjutnya sekira pukul 20.50 WIB Terdakwa menelpon TEGAR untuk menanyakan ketersediaan Narkoba jenis sabu, kemudian dijawab oleh TEGAR “YO AKU ADO SABU PAKETAN 100RB”. Tak lama sekira jam 21.00 WIB ALBET (DPO) menjemput Terdakwa di jalan dekat rumah dan langsung memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menemui TEGAR di rumah kontrakannya yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman lorong Dealer NSS Kota Prabumulih dengan menggunakan sepeda motor milik ALBET (DPO) untuk berangkat bersama-sama. Sewaktu sampai, sekira pukul 22.00 WIB TEGAR pun mengajak bertemu di Depan Dealer NSS Jalan Jenderal Sudirman dan Terdakwa pun langsung memberikan uang kepada TEGAR, lalu TEGAR memberikan Terdakwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang langsung Terdakwa simpan di bawah jempol kaki kiri telapak kaki, sedangkan ALBET (DPO) mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa bersama dengan ALBET (DPO) melanjutkan perjalanan untuk pergi dan berencana untuk



mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama di rumahnya.

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dan ALBET (DPO) berhenti di sebuah warung sejenis yang berada di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan maksud untuk membeli rokok dan air mineral, tak lama ketika berhenti datanglah polisi langsung menghampiri Terdakwa dan ALBET (DPO). Polisi berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan ALBET (DPO) kabur dengan menggunakan sepeda motornya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalitas No. LAB : 1782 / NFF / 2022 tanggal 13 Juni 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalitas disimpulkan bahwa barang bukti berupa : Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,092 gram pada tabel pemeriksaa mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti 0,035 gram.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diketahui bahwa **1 paket narkotika milik ALBET (DPO) tersebut berada di dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwalah yang menyediakan nakotika tersebut** dengan cara Terdakwa-lah yang menghubungi TEGAR untuk membeli narkotika tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Menguasai dan Menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,27 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hendra Saputra als Eeng Bin Saipul** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menguasai dan Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,27 gram;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih;

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rifky Arisandy, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Resita Rachmadani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Citra Amanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rifky Arisandy, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17